



**PENETAPAN**

**Nomor : 36/Pdt.P/2020/PN.Snj.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : SOLONG  
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 31 Desember 1937  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat KTP : Dusun Bakae, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan-penetapan dalam perkara ini  
Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 10 Maret 2020, dibawah daftar nomor : 36/Pdt.P/2020/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak yang:
  - a. Nama : HAERUL GUNAWAN
  - b. Tempat/Tgl Lahir: Sinjai, 02 Oktober 2001
  - c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
  - d. Kebangsaan : Indonesia
  - e. Agama : Islam
2. Bahwa orang tua HAERUL GUNAWAN tersebut bapaknya bernama SINAR dan ibunya bernama HARTATI berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong;
3. Bahwa pemohon adalah Kakek dari anak yang bernama HAERUL GUNAWAN tersebut;

*Halaman1 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Snj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa HAERUL GUNAWAN tersebut akan mendaftar menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);
5. Bahwa persyaratan untuk menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang orang tuanya berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong maka harus bermohon perwakilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pemohon adalah wali dari HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum ada guna kepentingan mendaftar menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLONG, lahir di Sinjai, 31 Desember 1937, diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001, diberi tanda P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama SOLONG, lahir di Sinjai, 31 Desember 1937, diberi tanda P-3;
- Foto copy Akta Kelahiran atas nama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001 diberi tanda P-4 ;
- Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

## **1. USMAN**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak bernama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001 karena ayah dan ibu anak tersebut sudah lama tidak tinggal di Kab. Sinjai dan berada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa ayah dari anak HAERUL GUNAWAN tersebut bernama SINAR dan ibunya bernama HARTATI berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong Sulteng, sedangkan anak HAERUL GUNAWAN tinggal dengan Pemohon di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama HAERUL GUNAWAN tersebut;
- Bahwa setahu saksi HAERUL GUNAWAN tersebut membutuhkan seorang Wali guna keperluan mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa setahu saksi ayah dari anak HAERUL GUNAWAN tersebut bernama SINAR dan ibunya bernama HARTATI juga menyetujui Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama ini anak bernama HAERUL GUNAWAN memang tinggal dengan Pemohon;

## 2. RUSTAM

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari anak bernama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001 karena ayah dan ibu anak tersebut sudah lama tidak tinggal di Kab. Sinjai dan berada di Sulawesi Tengah;
- Bahwa ayah dari anak HAERUL GUNAWAN tersebut bernama SINAR dan ibunya bernama HARTATI berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong Sulteng, sedangkan anak HAERUL GUNAWAN tinggal

Halaman 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama HAERUL GUNAWAN tersebut;
- Bahwa setahu saksi HAERUL GUNAWAN tersebut membutuhkan seorang Wali guna keperluan mendaftar menjadi Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa setahu saksi ayah dari anak HAERUL GUNAWAN tersebut bernama SINAR dan ibunya bernama HARTATI juga menyetujui Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama ini anak bernama HAERUL GUNAWAN memang tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali dari anak bernama HAERUL GUNAWAN untuk keperluan mendaftar Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa anak bernama HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001, anak dari ayah bernama SINAR dan ibunya bernama HARTATI berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong Sulteng sedangkan anak HAERUL GUNAWAN tinggal dengan Pemohon di Dusun Bakae, Desa Saukang, Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan seorang Wali untuk keperluan pengurusan pendaftaran Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu seorang bernama SOLONG, lahir di Sinjai, 31 Desember 1937 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon SOLONG, lahir di Sinjai, 31 Desember 1937 adalah Wali dari HAERUL GUNAWAN lahir di Sinjai pada Tanggal 02 Oktober 2001, untuk keperluan mendaftar Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SYAMSUL BAHRI S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

### Perincian Biaya :

|                         |  |
|-------------------------|--|
| - Biaya Pendaftaran     | : Rp.30.000,-  |
| - Biaya Pemberkasan     | : Rp.50.000,-  |
| - Biaya Panggilan       | : Rp.120.000,-   |
| - Biaya PNBP            | : Rp.10.000,-  |
| - Biaya Sumpah          | : Rp.20.000,-  |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp.10.000,-  |
| - Biaya Materai         | : Rp.6.000,-   |
| Jumlah                  | Rp. 246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); |

Halaman5 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Snj